



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Srl

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Juli 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **CLAIRINE SAPUTAN**, bertempat tinggal di Jalan A. M. Sangaji Gonof RT/RW 001/002 Kelurahan Klasaman, Kecamatan Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bertindak sebagai Direktur **PT. SIMON JAYA ABADI PERKASA**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ali Ridwan Patty, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **A. R. PATTY & REKAN** yang beralamat di Jalan Empang Nomor 25 Bucen Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dalam register Nomor 22/PAN.W30-U6/HK/VI/2025/PN.Srl tanggal 23 Juni 2025, *e-mail*: arpattyadvokat@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
2. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**, berkedudukan di Jalan Timor Nomor 3 Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
3. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**, berkedudukan di Jalan Timor Nomor 3 Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
4. **PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN (BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN)**, berkedudukan di Jalan Irian Nomor 1 Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh **Sonny Nur Hidayat, S.H., dkk.**, Selaku Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.5.2/1068/SET tanggal 19 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dalam register Nomor

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/PAN.W30-U6/HK/VI/2025/PN.Sru tanggal 23 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 16 Juni 2025 dalam register perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Sru, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator, Maizal Arthur Hehanussa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serui, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta Pihak Ketiga telah sepakat dengan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk melakukan kesepakatan perdamaian dalam rangka mengakhiri sengketa perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Sru;

Pasal 2

- 1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui telah mengikatkan diri melalui perjanjian dalam hal Pembangunan Jalan Raya di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Pembangunan Ruas Jalan Saubeba-Poom Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian atau Kontrak Nomor 600.1.9/V.10.3/SP/DPUPR-KY/2023 yang dilakukan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan nilai kontrak sebesar Rp16.886.125.000,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2) Bahwa terhadap Perjanjian yang dimaksud Pasal 1 tersebut di atas, Pihak Kedua telah membayar sejumlah uang kepada Pihak Pertama sebagai uang muka dalam pengerjaan kontrak pekerjaan sejumlah Rp3.377.225.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau senilai 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak;
- 3) Bahwa sisa pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang belum dibayarkan sejumlah Rp13.508.900.000,00 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Pihak Pertama telah mengambil pinjaman di Bank sehingga menimbulkan kerugian materiil berupa bunga sejumlah Rp2.195.196.250,00 (dua miliar seratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Pasal 3

1) Bahwa terhadap sisa pembayaran dan kerugian materiil dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) tersebut Pihak Kedua berjanji akan melunasinya dalam 2 (dua) termin pembayaran sejak kesepakatan ini dibuat yang didasarkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2025 dan Keuangan Daerah Tahun 2026, sebagai berikut:

a. **Termin Pertama** dilakukan pembayaran sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total kerugian (sisa pembayaran + kerugian materiil) paling lambat bulan Desember tahun 2025 dengan rincian $(Rp13.508.900.000,00 + Rp2.195.196.250,00) \times 20\% = Rp3.140.819.250,00$ (tiga miliar seratus empat puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. **Termin Kedua** dilakukan pembayaran 80 % (delapan puluh persen) total kerugian (sisa pembayaran + kerugian materiil) paling lambat bulan Oktober tahun 2026 dengan rincian $(Rp13.508.900.000,00 + Rp2.195.196.250,00) \times 80\% = Rp12.563.277.000,00$ (dua belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

2) Bahwa selain yang disebutkan pada ayat (1) huruf a dan b, Pihak Kedua berjanji apabila Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2025 mencukupi maka terhadap sisa pembayaran kepada Pihak Pertama akan dibayarkan seluruhnya paling lambat bulan Desember tahun 2025;

Pasal 4

Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Pertama dan/atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Serui;

Pasal 5

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara gugatan ini ditanggung oleh Pihak Pertama;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyatakan kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan akta perdamaian;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak akan tunduk dan patuh terhadap isi kesepakatan perdamaian ini;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Juni 2025 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Serui menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

CLAIRINE SAPUTAN, bertempat tinggal di Jalan A. M. Sangaji Gonof RT/RW 001/002 Kelurahan Klasaman, Kecamatan Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bertindak sebagai Direktur **PT. SIMON JAYA ABADI PERKASA**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ali Ridwan Patty, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **A. R. PATTY & REKAN** yang beralamat di Jalan Empang Nomor 25 Bucen Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dalam register Nomor 22/PAN.W30-U6/HK/VI/2025/PN.Srl tanggal 23 Juni 2025, e-mail: arpattyadvokat@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n:

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, berkedudukan di Jalan Timor Nomor 3 Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, berkedudukan di Jalan Timor Nomor 3 Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN (BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN), berkedudukan di Jalan Irian Nomor 1 Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh **Sonny Nur Hidayat, S.H., dkk.** Selaku Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.5.2/1068/SET tanggal 19 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dalam register Nomor 18/PAN.W30-U6/HK/VI/2025/PN.Sru tanggal 23 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar para pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, oleh kami, Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Bahari, S.H., M.H., dan Rofik Budiantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ricky Julianus Pardede, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Roni Bahari, S.H., M.H.

Sigit Hartono, S.H.

Ttd.

Rofik Budiantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Julianus Pardede, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya ATK	:		Rp	175.000,00
Biaya	:		Rp	102.000,00
Panggilan				

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	:	Rp	40.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)